



P E N E T A P A N

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1203xxxx01950001 tempat dan tanggal lahir Padang Lancat, 12 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA/ Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan alamat Penggugat., Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau., No. HP 0852639061041 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik sahromatambunan68@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

L a w a n,

Tergugat, NIK 1472xxxx50792004, tempat dan tanggal lahir Dumai, 5 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA/ Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan alamat Penggugat , Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 3 Februari 2025 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Dum telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangtoru

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan. No.xx /Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0156/17/VII/2016, tertanggal 22 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sewa yang beralamat di Jalan Ratna Sari, RT 001, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai Provinsi Riau, sampai Berpisah
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) Anak Penggugat dengan Tergugat, NIK 1472025508170003., tempat tanggal lahir Dumai, 15 Agustus 2017, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD;
 - b) Anak Penggugat dengan Tergugat, NIK 147202006200005, tempat tanggal lahir Dumai, 04 Juni 2020, Jenis kelamin laki-laki; pendidikan Belum Sekolah.;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - 1) Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah untuk sehari-hari dirumah
 - 2) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat; dan Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - 3) Tergugat sering mengusir penggugat, ketika sedang terjadi pertengkaran
 - 4) Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita lain.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan. No.xx /Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021., Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena penggugat meminta uang belanja untuk membeli kebutuhan rumah tangga kepada tergugat akan tetapi tergugat marah dan mengusir penggugat dari rumah sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkarannya yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini uan membebaskan untuk membebaskan Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini untuk membebaskan Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Dumai;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan. No.xx /Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena panggilan untuk Tergugat Retur (di kembalikan oleh PT POS ke Pengadilan Agama Dumai);

Bahwa Penggugat di Persidangan menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di Persidangan menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi ditindaklanjuti;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan. No.xx /Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena Relaas dikembalikan oleh Petugas Pos ke Pengadilan Agama Dumai;;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan yang diajukan para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 138/KPA.W4-A8/HK2.6/I/2025, tertanggal 21 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Dumai Tahun Anggaran 2025;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Dumai Tahun Anggaran 2025;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1446 Hijriyah, oleh Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mulyas, S.Ag., M.H dan Husnimar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan. No.xx /Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan didampingi oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muliyas, S.Ag., M.H.

Niva Resna, S.Ag.

Hakim Anggota

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

BIAYA PERKARA : NIHIL

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan. No.xx /Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)